



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.5/1310/DP/2026
TENTANG
TIM PENELUSURAN DAN AKUISISI ARSIP STATIS

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi arsip bernilai guna permanen untuk mendata, menilai dan memastikan kelayakan arsip di lingkungan pencipta arsip, perlu dilakukan penelusuran dan akuisisi arsip statis;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penelusuran dan akuisisi arsip statis di lingkungan pencipta arsip, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penelusuran dan Akuisisi Arsip Statis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Instrumen Arsip Dinamis (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Arsip (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENELUSURAN DAN AKUISISI ARSIP STATIS.

KESATU : Membentuk Tim Penelusuran dan Akuisisi Arsip Statis dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penelusuran dan Akuisisi Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelusuran dan akuisisi arsip;
2. mengarahkan serta koordinasi antara pihak terkait;
3. mengarahkan serta koordinasi antara pihak terkait;
4. mengevaluasi hasil penelusuran dan akuisisi arsip; dan
5. memberikan rekomendasi dan solusi atas kendala yang dihadapi agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan standar kearsipan;

- b. Penanggung Jawab:
 - 1. menyusun rencana kerja serta jadwal kegiatan;
 - 2. mengoordinasikan dan mengarahkan tim pelaksanaan kegiatan;
 - 3. memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan dan standar kearsipan;
 - 4. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan; dan
 - 5. menyusun serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- c. Ketua:
 - 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelusuran dan akuisisi arsip;
 - 2. menyusun rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas tim pelaksana kegiatan;
 - 3. mengarahkan dan mengawasi kinerja tim agar kegiatan berjalan efektif;
 - 4. memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan dan standar kearsipan; dan
 - 5. mengevaluasi hasil kegiatan dan melaporkannya kepada penanggung jawab;
- d. Koordinator:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelusuran dan akuisisi arsip sesuai rencana kerja;
 - 2. mengatur pembagian tugas dan jadwal kerja;
 - 3. memantau dan memastikan kegiatan berjalan sesuai standar;
 - 4. menghimpun dan memverifikasi hasil penelusuran serta arsip yang akan di akuisisi; dan
 - 5. membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- e. Anggota:
 - 1. melaksanakan kegiatan penelusuran arsip sesuai arahan dan rencana kerja;
 - 2. mengidentifikasi dan menginventarisasi arsip yang berpotensi untuk diakuisisi;
 - 3. mengumpulkan data dan informasi pendukung terkait arsip dan ditelusuri;
 - 4. melaksanakan proses akuisisi arsip;
 - 5. mendokumentasikan hasil kegiatan penelusuran dan akuisisi arsip; dan
 - 6. melaporkan hasil kegiatan kepada koordinator kegiatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04/05/2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000-5/1376/DPK/2026
TENTANG
TIM PENELUSURAN DAN AKUISISI
ARSIP STATIS

- I. Pengarah : Hadiananto Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)
- II. Penanggung Jawab : Irmayanti, S.Sos., M.M NIP. 19691001
199703 1 010 (Sekretaris Daerah Kota
Palu)
- III. Ketua : Asharrini Mastura, S.E., M.Si NIP.
19750221 200212 2 005 (Kepala Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu)
- IV. Koordinator : Murni, S.H NIP. 19760205 200604 2 029
(Kepala Bidang Konservasi dan Layanan
Karsipan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palu)
- V. Anggota :
1. Darmawati, S.T NIP. 19790215
202521 2 021 (Arsiparis Ahli Pertama
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palu)
 2. Sri Damayanti, S.E NIP. 19770627
202521 2 011 (Arsiparis Ahli Pertama
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palu)
 3. Fatmawati, S.E NIP. 19771225
202521 2 025 (Arsiparis Ahli Pertama
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palu)
 4. Sri Handayani NIP. 19810522 202521
2 019 (Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palu)
 5. Moh. Taufik Umar, S.H NIP.
19770505 202521 1 046 (Penata
Layanan Operasional Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Palu)
 6. Muhammad Jueni Tri Putra NIP.
19880602 202521 1 050 (Penata
Layanan Operasional Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Palu)

7. Wahyudin NIP. 19710401 202521 1 014 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004